



ANONIM PENETAPAN

Nomor 148/Pdt.P/2023/MS.Ttn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH TAPAKTUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK: XXXXXX, Umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Jahit, tempat tinggal di Gampong XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Aceh Selatan, dengan alamat elektronik: -----@gmail.com, telp: XXXXXX, disebut sebagai pemohon I, bertindak untuk kepentingan diri sendiri berdasarkan hukum atas;

- 1. XXXXXX, NIK: XXXXXX**, Umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal Gampong XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Aceh Selatan;
- 2. XXXXXX, NIK: XXXXXX**, Umur 14 tahun, Agama Islam, Pendidikan tamat SD, Pekerjaan Pelajar, tempat tinggal Gampong XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Aceh Selatan;
- 3. XXXXXX, NIK: XXXXXX**, Umur 8 tahun, Agama Islam, Pendidikan belum tamat SD, Pekerjaan Pelajar, tempat tinggal Gampong XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Aceh Selatan;
- 4. XXXXXX, NIK: XXXXXX**, Umur 4 tahun, Agama Islam, Pendidikan belum sekolah, Pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal Gampong XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Aceh Selatan;

Hal. 1 dari 14 Hal. Anonim Penetapan No.148/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON II, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Gampong XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Aceh Selatan, dengan alamat elektronik: -----@gmail.com, telp: XXXXXX, disebut sebagai pemohon II; Bahwa Pemohon II memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon I;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon I.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 04 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan pada tanggal 06 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 148/Pdt.P/2023/MS.Ttn mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Pemohon I) telah menikah dengan alm. XXXXXX secara sah menurut agama Islam pada tanggal 15 Juni 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Aceh Selatan, dengan kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX. Dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (orang) orang anak yang bernama:

1.1 XXXXXX, lahir di Aceh Selatan tanggal 12 Maret 2007;

1.2 XXXXXX, lahir di XXXXXX tanggal 8 Juni 2009;

1.3 XXXXXX, lahir di XXXXXX tanggal 1 Agustus 2015;

1.4 XXXXXX, lahir di XXXXXX tanggal 26 November 2019;

2. Bahwa alm. XXXXXX telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 di Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh karena sakit dan dikebumikan di Gampong XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Aceh Selatan;

3. Bahwa XXXXXX adalah ayah kandung alm. XXXXXX juga telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 8 Agustus 2004 di Gampong XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Aceh Selatan;

Hal. 2 dari 14 Hal. Anonim Penetapan No.148/Pdt.P/2023/MS.Ttn



4. Bahwa alm. XXXXXX meninggalkan ahli waris masing-masing yang bernama:

- 4.1 Pemohon I (istri);
- 4.2 Pemohon II (ibu kandung);
- 4.3 XXXXXX (anak kandung);
- 4.4 XXXXXX (anak kandung);
- 4.5 XXXXXX (anak kandung);
- 4.6 XXXXXX (anak kandung);

5. Bahwa alm. XXXXXX ketika meninggal dunia beliau meninggalkan harta peninggalan berupa uang tabungan di Bank Aceh Syariah Kas XXXXXX dengan Nomor Rekening XXXXXX atas nama XXXXXX.;

6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari alm. XXXXXX dari Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk pengurusan pencairan uang tabungan di Bank Aceh Syariah Kas XXXXXX dengan Nomor Rekening XXXXXX atas nama XXXXXX;

7. Bahwa Pemohon I (Pemohon I) telah ditunjuk oleh ahli waris lainnya untuk mengurus uang tabungan di Bank Aceh Syariah Kas XXXXXX dengan Nomor Rekening XXXXXX atas nama XXXXXX;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia alm. XXXXXX telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 di Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh karena sakit dan dikebumikan di Gampong XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Aceh Selatan;
3. Menetapkan ahli waris dari alm. XXXXXX masing-masing bernama;
 - 3.1 Pemohon I (istri);
 - 3.2 Pemohon II (ibu kandung);

Hal. 3 dari 14 Hal. Anonim Penetapan No.148/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3 XXXXXX (anak kandung);

3.4 XXXXXX (anak kandung);

3.5 XXXXXX (anak kandung);

3.6 XXXXXX (anak kandung);

4. Menunjuk Pemohon I (Pemohon I) untuk mengurus pencairan uang tabungan di Bank Aceh Syariah Kas XXXXXX d dengan Nomor Rekening XXXXXX atas nama XXXXXX;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa insidentil Pemohon II (Pemohon I) hadir di persidangan sesuai dengan panggilan elektronik Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;

Bahwa kuasa Pemohon II berdasarkan surat Izin kuasa insidentil sebagaimana telah terdaftar dalam buku register surat kuasa Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 38/SK/2023/MS.Ttn tanggal 4 Oktober 2023 maka dengan demikian Kuasa Insidentil ini adalah telah sah dan resmi untuk dapat mendampingi dan atau mewakili Pemohon II dalam setiap persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, kuasa insidentil Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX, Nik XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX, Nik XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Hal. 4 dari 14 Hal. Anonim Penetapan No.148/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXX NIK XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXX NIK XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tertanggal 15 Juni 2006 atas nama XXXXXX dan XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Aceh Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: XXXXX atas nama XXXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: XXXXX atas nama XXXXXX, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: XXXXXX atas nama XXXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 15 September 2015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: XXXXX atas nama XXXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 17 maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.9;

Hal. 5 dari 14 Hal. Anonim Penetapan No.148/Pdt.P/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor: XXXXX atas nama XXXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 31 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.10;

11. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor: XXXXX atas nama XXXXXX yang dikeluarkan pada tanggal 3 Oktober 2023 oleh Keuchik Gampong XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Aceh Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos, diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Buku Tabungan Bank Aceh Nomor Tabungan: XXXXXX yang dikeluarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Kantor XXXXXX atas nama XXXXXX, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.12;

13. Asli Surat Keterangan Ahli waris nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Aceh Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos, diberi tanda P.13;

B. Bukti Saksi:

Saksi 1, XXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 01 Juli 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Aceh Selatan, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Alm. XXXXXX, suami dari Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Alm. XXXXXX meninggal pada bulan Juni 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu ayah dari Alm. XXXXXX yang bernama XXXXXX. telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu dari alm XXXXXX masih hidup yaitu Pemohon II;



- Bahwa saksi tahu Alm. XXXXXX dan Pemohon I memiliki 4 orang anak kandung yang bernama XXXXXX, XXXXXX XXXXXX dan XXXXXX dan XXXXXX;
- Bahwa Semasa hidupnya Alm. XXXXXX bekerja sebagai seorang Pedagang;
- Bahwa saksi tahu tidak ada istri lain selain Pemohon I dan tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa setahu saksi tujuan Kuasa Pemohon II mengurus penetapan ahli waris, untuk mengurus pencairan uang tabungan di bank Bank Aceh atas nama Alm. XXXXXX;

Saksi 2, **XXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 11 Juni 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Aceh Selatan, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan Saksi kenal dengan Alm. XXXXXX;
- Bahwa saksi tahu Alm. XXXXXX meninggal pada bulan Juni 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu ayah dari Alm. XXXXXX yang bernama XXXXXX. telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu dari alm XXXXXX masih hidup yaitu Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Alm. XXXXXX dan Pemohon I memiliki 4 orang anak kandung yang bernama XXXXXX, XXXXXX XXXXXX dan XXXXXXb dan XXXXXX;
- Bahwa Semasa hidupnya Alm. XXXXXX bekerja sebagai seorang Pedagang;
- Bahwa saksi tahu tidak ada istri lain selain Pemohon I dan tidak mempunyai anak lain selain 4 orang anaknya tersebut;
- Bahwa setahu saksi tujuan Kuasa Pemohon II mengurus penetapan ahli waris, untuk mengurus pencairan uang tabungan di bank Bank Aceh atas nama Alm. XXXXXX;

Hal. 7 dari 14 Hal. Anonim Penetapan No.148/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya kuasa insidentil Pemohon II (Pemohon I) menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Kuasa dari keluarga harus mendapat izin dari Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk beracara secara insidentil dan oleh karena Pemohon I sebagai kuasa insidentil Pemohon II telah terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, dengan demikian Pemohon I berhak untuk mewakili Pemohon II dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 s.d P.13 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Lasni binti XXXXXX dan Devi Susanti binti Hasbi;

Hal. 8 dari 14 Hal. Anonim Penetapan No.148/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa bukti P.1 s/d P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, merupakan akta otentik, yang berisi identitas resmi Pemohon I dan Pemohon II, yang membuktikan bahwa benar Pemohon I beralamat di Aceh Selatan dan dalam kartu keluarga tertera 4 orang anaknya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Bahwa bukti P.5 adalah Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan cukup, bukti tersebut menerangkan status pernikahan Alm XXXXXX dengan XXXXXX, bahwa benar mereka terikat pernikahan yang sah;

Bahwa bukti P.6 s/d P. 9 berupa Kutipan Akta Kelahiran, merupakan akta otentik, yang menerangkan usia XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, dan XXXXXX bahwa benar anaknya tersebut masih di bawah umur, sehingga masih berada pada kuasa Pemohon I selaku ibu kandungnya. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Bahwa bukti P.10 adalah Kutipan Akta Kematian merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan cukup yang menerangkan bahwa benar XXXXXX telah meninggal dunia;

Bahwa bukti P.11 adalah Surat Keterangan Meninggal Dunia merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan cukup yang menerangkan bahwa benar XXXXXX telah meninggal dunia;

Bahwa bukti P.12 Buku Tabungan Bank Aceh Nomor Tabungan: XXXXXX yang dikeluarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Kantor XXXXXX atas nama XXXXXX. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Bahwa bukti P.13 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris merupakan akta otentik, yang menerangkan bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II serta 4 orang anak Pemohon I adalah ahli waris dari Alm XXXXXX, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Hal. 9 dari 14 Hal. Anonim Penetapan No.148/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Bahwa keterangan saksi 1 adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Bahwa keterangan saksi 2 adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, dan saksi-saksi para Pemohon serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ahli waris dari Alm. XXXXXX dan beragama Islam;
- Bahwa Alm. XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2023 di Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh karena sakit dan dikebumikan di Gampong XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Aceh Selatan;

Hal. 10 dari 14 Hal. Anonim Penetapan No.148/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Alm. XXXXXX bernama Pemohon I masih hidup beragama islam dan mempunyai 4 orang anak bernama XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, dan XXXXXX;
- Bahwa kematian Alm. XXXXXX bukan karena dianiaya oleh Pemohon I dan Pemohon II atau ahli warisnya, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Alm. XXXXXX terlebih dahulu meninggal dunia, dan ibu kandungnya masih hidup sebagai Pemohon II;
- Bahwa semasa hidup Alm. XXXXXX bekerja sebagai Pedagang dan mempunyai uang Tabungan Bank Aceh Nomor Tabungan: XXXXXX yang dikeluarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Kantor XXXXXX atas nama XXXXXX;
- Bahwa tujuan penetapan ahli waris yaitu untuk pengurusan uang Tabungan Bank Aceh Nomor Tabungan: XXXXXX yang dikeluarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Kantor XXXXXX atas nama XXXXXX.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Alm. XXXXXX;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon I dan Pemohon II secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Alm. XXXXXX maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

Hal. 11 dari 14 Hal. Anonim Penetapan No.148/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Alm. XXXXXX telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. XXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. XXXXXX untuk pengurusan uang Tabungan Bank Aceh Nomor Tabungan: XXXXXX yang dikeluarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Kantor XXXXXX atas nama XXXXXX sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan telah meninggal dunia **Alm. XXXXXX** pada hari Kamis, 27 Juli 2023 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari **Alm. XXXXXX** bernama;

Hal. 12 dari 14 Hal. Anonim Penetapan No.148/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Pemohon I (istri);
- 1.2. Pemohon II (ibu kandung);
- 1.3. XXXXXX (anak kandung);
- 1.4. XXXXXX (anak kandung);
- 1.5. XXXXXX (anak kandung);
- 1.6. XXXXXX (anak kandung);

4. Menunjuk Pemohon I (**Pemohon I**) untuk mengurus pencairan uang Tabungan Bank Aceh Nomor Tabungan: XXXXXX yang dikeluarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Kas XXXXXX atas nama XXXXXX;

5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Jum'at, 20 oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh kami **Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Murniati, S.H.** dan **Reni Dian Sari, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon I melalui sistem informasi Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Rosnawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I secara elektronik.

Ketua Majelis,

D.T.O.

Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

D.T.O.

D.T.O.

Hal. 13 dari 14 Hal. Anonim Penetapan No.148/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Murniati, S.H.
Sari, S.H.I.

Reni Dian

Panitera Pengganti,

D.T.O.

Rosnawati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Anonim Penetapan No.148/Pdt.P/2023/MS.Ttn